BAB II

TINJAUN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Pajak

Kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayaai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersamaa.

Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan beberapa ahli:

Menurut Soemitro (2010) dalam Wulandari (2018) :"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untk membayar pengeluaran umum".

Menurut Soemahamidjaja dalam Wulandari (2018): "Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya guna mencapai kesejahteraan umum"

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 :

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakar untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara oleh orng pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara maupun rakyat.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2017), terdapat 2 fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak merupakan salah satu sumberdana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Purwanto (2017), jenis-jenis pajak dikelompokkan ke dalam 3 bagian yaitu :

- 1. Pajak Menurut Golongaan
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanan kewajiban pajaknya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

2. Pajak Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, yaitu dalam penepatan besarnya pajak diperhatikan kondisi subjeknya seperti jumlah penghasilan, jumlah kekayaan, besarnya pengeluaran wajib pajak.
- b. Pajak Objektif, yaitu dalam penetapan besarnya pajak berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, seperti pajak pertambahan nilai.

3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat / Pajak Negara yaitu, pajak yang wewenang pemungutannya dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.
- b. Pajak Daerah yaitu, pajak yang wewenang pemungutannya dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Pajak daerah dibedakan menjadi dua, antara lain:

- Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Rokok.
- 2. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.4. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut pendapat Soemitro dalam (Wulandari, 2018) bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor Negara maka pemungutannya diusahakan agar tidak menimbulkan berbagai hambatan. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pungutan pajak harus adil (Syarat keadilan).

Sesuai dengan tujuan hukum yakni untuk mencapai keadilan, maka Undang-Undang dan pelaksanaan pungutan pajak harus adil dan merata. Hukum Pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara Pemerintah sebagai pemungut pajak dengan masyarakat sebagai Wajib Pajak yang antara lain mengatur sebagai Wajib Pajak atau subyek pajak, objek pajak, timbulnya utang pajak, cara pemungutan pajak, cara penagihan pajak dan lain sebagainya.

2. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Kebijaksanaan pungutan pajak harus diusahakan supaya tidak menghambat kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat dan tidak menghalang-halangi usaha rakyat mencapai kebahagiaan.

3. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil).

Hasil pungutan pajak harus diupayakan untuk dapat menutup pengeluaran-pengeluaran Negara semaksimal mungkin sehingga biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- 4. Sistem pungutan pajak harus sederhana (Syarat Kesederhanaan)
 Sistem pungutan pajak yang sederhana dan mudah akan mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat/wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 5. Pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang/Peraturan Pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, di Indonesia pajak diatur dalam UUD R.I tahun 1945 pasal 23 ayat (2). Hal ini dapat menjamin kepastian hukum baik bagi Negara maupun masyarakat.

2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo, (2017) Sistem pemungutan pajak digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak yaitu :

1. Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak berada pada petugas pajak. Wajib Pajak tidak perlu menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak (Waluyo, 2017).

Ciri-cirinya menurut Mardiasmo (2018) adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dilakukan surat ketetapan pajak oleh pemerintah

2. Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh seorang wajib pajak berada pada wajib pajak itu sendiri (Waluyo, 2017).

Ciri-cirinya menurut Mardiasmo (2018):

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- c. Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan fiskus atau aparat pajak (Waluyo, 2017).

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu pihak selain pemerintah dan wajib pajak (Mardiasmo, 2018).

2.1.6. Dasar Hukum Pengaturan PajakDaerah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Salah satu cirri-ciri Negara hukum adalah setiap tindakan penguasa Negara (pemeintah) harus berdasarkan hukum. Demikian juga tentang pungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengingat pajak daerah merupakan

peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbal baliknya yang dapat ditunjukkan secara langsung.

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukum Pajak Daerah:

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan
 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentag Pajak Daerah dan
 Retribusi Daerah
- 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

OROGO

2.2 Pajak Daerah

2.2.1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling besar berkontribusi dalam membangun daerah. Pajak Daerah yang biasa dikelola oleh suatu daerah dengan daerah lainnya bisa berbeda, tergantung potensi daerah tersebut.

Pendapat para ahli mengenai definisi Pajak Daerah sebagai berikut :

Menurut Suwarno dan Suhartiningsih (2008):

"Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah".

Menurut Mardiasmo (2009):

"Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah, tanpa imbalan langsug yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah".

Menurut Mikha (2010):

"Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen PAD, memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan, dikelola secara professional dan transparan dalam rangka optimalisasi serta usaha meningkatkan kontribusi terhadap PAD".

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah "Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dari uraian kutipan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah dari masyarakat sebagai suatu kewajiban tanpa imbalan secara langsung. Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri oleh karena itu harus dikelola secara professional sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap PAD (Yoduke, 2015).

2.2.2. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah, pajak dibagi menjadi dua yaitu :

- Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Yang termasuk pajak pusat yaitu, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak atas Penjualan Barang Mewah.
- 2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Menurut Mardiasmo, (2018) Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
- 2. Pajak Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran

- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.2.3. Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten Pacitan

Sedangkan jenis-jenis pajak daerah yang dipungut Kabupaten Pacitan:

1. Pajak Hotel

Sesuai Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pajak Hotel menunjukkan:

Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah Fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Hotel diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Pacitan No. 8 Tahun 2010 tentang pajak hotel ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.1 Ketentuan Pajak Hotel

	Ketentuan Fajak Hotel		
No	Keterangan	Ketentuan	
1.	Objek Pajak Hotel (Pasal 2)	a. Motel	
		b. Losmen	
		c. Gubuk pariwisata	
		d. Wisma Pariwisata	
		e. Pesanggrahan atau sejenisnya	
		f. Rumah Penginapan atau	
		sejenisnya	
		g. Rumah Kos dengan jumlah	
		kamar lebih dari 10 (sepuluh)	
2	Subjek dan Wajib Pajak	a. Subjek Pajak Hotel adalah	
	Hotel (Pasal 3)	orang pribadi atau Badan yang	
	V 2 INIOL	melakukan pembayaran	
		kepada orang pribadi atau	
		badan yang mengusahakan	
		Hotel	
		b. Wajib Pajak Hotel adalah	
11		orang pribadi atau badan yang	
		mengusahakan Hotel	
3	Dasar Pengenaan Pajak Hotel	Dasar Pengenaan Pajak Hotel	
	(Pasal 4)	adalah jumlah pembayaran atau	
7		yang seharusnya dibayar kepada	
4	Trais Dai Luca (D. 15)	Hotel.	
4	Tarif Pajak Hotel (Pasal 5)	Sebesar 10% (sepuluh persen)	
5	Cara Menghitung Pajak Hotel	Besaran pokok pajak hotel	
	(Pasal 6)	terutang dihitung dengan cara	
		mengalikan tarif pajak hotel	
	,	dengan dasar pengenaan pajak	
	UMADA	hotel	

Sumber: Perda Kabupaten Pacitan No. 8 Tahun 2010

2. Pajak Hiburan

Sesuai Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Hiburan diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Pacitan No. 10 Tahun 2010 tentang pajak hiburan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.2 Ketentuan Pajak Hiburan

No	Keterangan	Ketentuan
1.	Objek Pajak Hiburan	a. Tontonan Film
	(Pasal 2)	b. Pagelaran kesenian, musik, tari
	(= 111 111 =)	c. Kontes kecantikan, binaraga
		d. Pameran
	- BALL	e. Diskotik, karaoke, klab malam
	SIMUL	f. Sirkus, akrobat, dan sulap
		g. Permainan bilyar, golf, dan
		bowling
		h. Pacuan kuda, kendaraan
		bermotor, dan permainan
		ketangkasan
		i. Panti pijat, mandi uap/spa, dan
		pusat kebugaran (fitness
		center) Pertandingan olahraga.
2.	Tarif Pajak Hiburan (Pasal 5)	a. ontonan film di dalam gedung
		sebesar 20%, tontonan film di
		luar gedung sebesar 15%
		b. pagelaran kesenian, musik
		dalam gedung, tari, dan/atau
		busana sebesar 15%, musik di
		luar gedung sebesar 20%
	PONORO	c. kontes kecantikan, binaraga
	VORO	sebesar 15%
		d. pameran sebesar 10%
		e. diskotik, karaoke, klab malam
		sebesar 30%
		f. sirkus, akrobat, dan sulap
		sebesar 15%
		g. permainan bilyar, golf, dan
		bolling sebesar 15%
		h. pacuan kuda, kendaraan
		bermotor, dan permainan
		ketangkasan sebesar 15%

Sumber: Perda Kabupaten Pacitan No. 10 Tahun 2010

3. Pajak Restoran

Sesuai pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/ katering.

Ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Restoran diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Pacitan No. 9 Tahun 2010 tentang pajak restoran ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.3 Ketentuan Pajak Restoran

No	Keterangan / 2	Ketentuan
1.	Objek Pajak Restoran	Objek Pajak Restoran adalah
	(Pasal 2)	setiap pelayanan yang disediakan
		oleh Restoran.
2	Subjek <mark>dan Wajib Pajak</mark>	a. Subjek Pajak Restoran adalah
	Restoran (Pasal 3)	orang pribadi atau badan yang
		membeli makanan dan / atau
	~ONORO	minuman dari Restoran.
	NORO	b. Wajib Pajak Restoran orang
		pribadi atau badan yang
		mengusahakan Restoran.
3	Dasar Pengenaan Pajak	Dasar Pengenaan Pajak Restoran
	Restoran (Pasal 4)	adalah jumlah pembayaran yang
		diterima atau yang seharusnya
		diterima Restoran.
4	Tarif Pajak Restoran (Pasal	Sebesar 10% (sepuluh persen).
	5)	
5	Cara Menghitung Pajak	Besamya pajak terutang dihitung
	Restoran (Pasal 6)	dengan cara mengalikan tarif

		sebagaimana dimaksud Pasal 5
		dengan dasar pengenaan
		sebagaimana dimaksud Pasal 4.
6	Masa Pajak	Masa Pajak adalah jangka waktu
		yang lamanya 1 (satu) bulan
		kalender.

Sumber: Perda Kabupaten Pacitan No. 9 Tahun 2010

4. Pajak Reklame

Sesuai pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame. Pajak reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan dan corak dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Reklame diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Pacitan No. 11 Tahun 2010 tentang pajak reklame ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

Tabe 2.4 Ketentuan Pajak Reklame

		· ·
No	Keterangan	Ketentuan
1.	Objek Pajak Reklame	a. Papan/billboard/videotron/megatron
	(Pasal 2)	dan sejenisnnya
		b. Spanduk, umbul-umbul, banner;
		c. Wall painting
		d.Reklame kain
		e. Reklame melekat, stiker
		f. Reklame selebaran

		g.Reklame berjalan, termasuk pada
		kendaraan
		h.Reklame udara
		i. Reklame apung
		j. Reklame suara
		k.Reklame film/slide
	01:11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1. Reklame peragaan.
2	Subjek dan Wajib Pajak	Subjek Pajak Reklame adalah orang
	Reklame (Pasal 3)	pribadi atau badan yang menggunakan
		reklame.
		Wajib Pajak Reklame adalah orang
	500	pribadi atau badan yang
	SML	menyelenggarakan Reklame.
3	Dasar Pengenaan Pajak	Dasar pengenaan pajak adalah nilai
	Reklame (Pasal 4)	sewa reklame.
4	Tarif Pajak Reklame	Sebesar 10% (sepuluh persen).
	(Pasal 5)	
5	Cara Menghitung Pajak	Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame
	Reklame (Pasal 6)	sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
		ditentukan sebagai
		berikut:
		a. Nilai Sewa Reklame dihitung
		sebagai hasil perkalian antara Nilai
		Jual Reklame dengan Biaya
	X	Pemasangan Reklame
		b. Biaya Pemasangan Reklame
	\ ~O.	dihitung dari Luas Reklame
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	dikalikan Harga Dasar
		Pemasangan Reklame
		c. Untuk menghitung masing-masing
		faktor diberi skor/ koefisien yang
		ditentukan dengan angka indeks
		yang menggambarkan nilai dari
		tiap-tiap faktor;
		d. Nilai Jual Reklame diperoleh dari
		perkalian antara skor/ koefisien
		yang diberikan untuk masing-
		masing faktor.
L		

Sumber: Perda Kabupaten Pacitan No. 11 Tahun 2010

5. Pajak Penerangan Jalan

Sesuai Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan. Pajak penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik.

Ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Penerangan Jalan diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Pacitan No. 12 Tahun 2010 tentang pajak penerangan jalan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.5 Ketentuan Pajak Penerangan Jalan

	Actentuan 1 ajak 1 enerangan Jalan		
No	Keterangan	Ketentuan	
1.	Objek Pajak Penerangan Jalan (Pasal 2)	Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.	
2	Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan (Pasal 3)	Subjek Pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.	
3	Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (Pasal 4)	Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.	
4	Tarif Pajak Penerangan Jalan (Pasal 5)	Sebesar 10% (sepuluh persen).	
5	Cara Menghitung Pajak Penerangan Jalan (Pasal 6)	Besarnya Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini dengan dasar Pengenaan Pajak Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.	

Sumber: Perda Kabupaten Pacitan No. 12 Tahun 2010

6. Pajak Parkir

Sesuai Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir. Pajak Parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Parkir diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Pacitan No. 14 Tahun 2010 tentang pajak penerangan jalan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.6 Ketentuan Pajak Parkir

V.A	T7-44
Keterangan	Ketentuan
Obj <mark>ek P</mark> ajak Parkir	a. Halaman area parkir atau
(Pasal 2)	gedung parkir.
	b. Tempat penitipan kendaraan
	c. Garasi kendaraan bermotor
	yang difungs <mark>i</mark> kan sebagai
	tempat parkir yang dipungut
	biaya.
Subjek dan Wajib Pajak	Subjek Pajak Parkir adalah orang
Parkir	pribadi atau badan yang
(Pasal 3)	melakukan parkir kendaraan
Man, MORO	bermotor.
	Wajib Pajak Parkir adalah orang
	pribadi atau badan yang
	menyelenggarakan tempat parkir.
Tarif Pajak Parkir (Pasal 5)	Sebesar 15% (lima belas persen).
Cara Menghitung Pajak	Besaran pokok Pajak Parkir yang
Parkir	terutang dihitung dengan cara
(Pasal 6)	mengalikan tarif sebagaimana
(=	dimaksud dalam Pasal 5 dengan
	dasar pengenaan pajak
	sebagaimana dimaksud dalam
	Pasal 4.
	Subjek dan Wajib Pajak Parkir (Pasal 3) Tarif Pajak Parkir (Pasal 5) Cara Menghitung Pajak

Sumber: Perda Kabupaten Pacitan No. 14 Tahun 2010

7. Pajak Air Tanah

Sesuai Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah. Pajak Air Tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Air Tanah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Pacitan No. 15 Tahun 2010 tentang pajak air tanah ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.7 Ketentuan Pajak Air Tanah

No	Keterangan	Ketentuan
1.	Objek Pajak Air Tanah	Objek Pajak Air Tanah adalah
1.	(Pasal 2)	kegiatan pengambilan dan/atau
		pemanfaatan air tanah.
		Dikecualikan dari objek Pajak Air
		Tanah adalah:
7		1. pengambilan dan/atau
	A STATE OF THE STA	pemanfaatan Air Tanah untuk
\ =	All Marille	keperluan dasar rumah tangga,
		pengairan pertanian dan
		perikanan rakyat, serta
		peribadatan.
	Q _M _Q _Q _Q	2. pengambilan dan/atau
	PONORO	pemanfaatan Air Tanah oleh
		Pemerintah, Pemerintah
		Provinsi, atau Pemerintah
		Daerah.
2.	Tarif Pajak Air Tanah	Sebesar 20% (dua puluh persen).
	(Pasal 5)	
3.	Masa Pajak Air Tanah	Masa Pajak adalah jangka waktu
	(Pasal 8)	yang lamanya 1 (satu) bulan
		kalender.

Sumber: Perda Kabupaten Pacitan No. 15 Tahun 2010

8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Sesuai Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Pacitan No. 13 Tahun 2010 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.8
Ketentuan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No	Keterangan 2	Ketentuan
1.	Objek Pajak Mineral Bukan	Asbes, batu tulis, batu setengah
	Logam dan Batuan	permata, batu kapur, batu apung,
	(Pasal 2)	batu permata, bentonit, dolomite,
		feldspar, garam batu (halite),
		grafit, granit/andesit, gips, kalsit,
		kaolin, leusit, magnesit, mika,
	P	marmer, nitrat, opsidien, oker,
	~ONORO	pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah serap
	NORO	(fullers earth), tanah diatome,
		tanah liat, tawas (alum), tras,
		yarosif, zeolit, basal, trakkit,
		Mineral Bukan Logam dan Batuan
		lainnya sesuai dengan ketentuan
		peraturan perundangundangan.
2	Tarif Pajak Mineral Bukan	1. Tarif Pajak Mineral Bukan
	Logam dan Batuan	Logam ditetapkan sebesar 25%
	(Pasal 5)	2. Tarif Pajak Batuan ditetapkan
	(1 4541 5)	sebesar 20%
		3. Khusus untuk Tanah Urug dan
		kerikil berpasir alami (sirtu),

		tarif Pajaknya ditetapkan
		sebesar 10%
3	Masa Pajak Mineral Bukan	Masa Pajak adalah jangka waktu
	Logam dan Batuan	yang lamanya 1 (satu) bulan
	(Pasal 8)	kalender.

Sumber: Perda Kabupaten Pacitan No. 13 Tahun 2010

9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Sesuai Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Pacitan No. 2 Tahun 2013 tentang Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.9 Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

No	Keterangan	Ketentuan
1	Subjek dan Wajib Pajak	Subjek PBB-P2 adalah orang
	Bumi dan Bangunan	pribadi atau Badan yang secara
	Pedesaan dan Perkotaan	nyata mempunyai suatu hak atas
	(Pasal 3)	Bumi, dan/atau memperoleh
		manfaat atas Bumi, dan/atau
		memiliki, menguasai dan/atau
		memperoleh manfaat atas
		Bangunan.
		Wajib PBB-P2 adalah orang

		pribadi atau Badan yang secara	
		nyata mempunyai suatu hak atas	
		Bumi dan/atau memperoleh	
		manfaat atas Bumi, dan/atau	
		memiliki, menguasai, dan/atau	
		memperoleh manfaat atas	
		Bangunan.	
2	Tarif Pajak Bumi dan	Tarif PBB-P2 adalah:	
	Bangunan Pedesaan dan	1. Dengan besaran NJOP kurang	
	Perkotaan	atau sama dengan Rp	
	(Pasal 5)	1.000.000.000,00 (satu milyar	
		rupiah) ditetapkan sebesar	
	G MUL	0,105 % (nol koma satu nol	
		satu nol lima persen).	
		2. Dengan besaran NJOP diatas	
	9	Rp 1.000.000.000,00 (satu	
		milyar rupiah) ditetapkan	
1		sebesar 0,225 % (nol koma dua	
		dua lima persen).	
3	Masa Pajak Bumi dan	1. Tahun Pajak adalah jangka	
	Bangunan Pedesaan dan	waktu 1 (satu) tahun kalender.	
6	Perkotaan	2. Saat untuk menentukan pajak	
	(Pasal 8)	terutang adalah menurut	
		keadaan objek pajak pada	
		Tanggal 1 Januari.	
		3. Masa pajak dimulai tanggal 1	
	A	Januari dan berakhir 31	
	ONODO	Desember pada Tahun berkenaan.	
		oerkenaan.	

Sumber: Perda Kabupaten Pacitan No. 2 Tahun 2013

10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sesuai Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Ketentuan-ketentuan mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Pacitan No. 17 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.10 Ketentuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

	No	Keterangan	Ketentuan
	1.	Objek Bea Perolehan Hak	Obyek BPHTB adalah Perolehan
		Atas Tanah dan Bangunan	Hak atas Tanah dan/atau
		(Pasal 2)	Bangunan.
			Perolehan Hak atas Tanah
			dan/atau Bangunan sebagaimana
		5	dimaksud pada ayat (2) meliputi:
			1. Pemindahan hak karena ual
			beli, tukar menukar, hibah,
			hibah wasiat, waris pemasukan dalam perseroan atau badan
			hukum lain, pemisahan hak
			yang mengakibatkan peralihan,
N			penunjukan pembeli dalam
			lelang, pelaksanaan putusan
			hakim yang mempunyai
			kekuatan hukum tetap,
	1//	X -	pembangunan usaha, peleburan
			usaha, pe <mark>m</mark> ekaran usaha,
		\ \^\	hadiah,
	3	\ VOBO	2. Pemberian hak baru karena
		PONORO	kelanjutan pelepasan hak, di
	2		luar pelepasan hak.
	2	Subjek dan Wajib Bea	Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang
		Perolehan Hak Atas Tanah	memperoleh Hak atas Tanah
		dan Bangunan (Pasal 3)	dan/atau Bangunan.
			Wajib BPHTB adalah orang
			pribadi atau Badan yang
			memperoleh Hak atas Tanah
			dan/atau Bangunan
	3	Tarif Bea Perolehan Hak	Sebesar 5% (lima persen)
		Atas Tanah dan Bangunan	_

Sumber: Perda Kabupaten Pacitan No. 17 Tahun 2010

2.2.4. Tujuan dan Manfaat Pajak

Pajak memberikan manfaat baik bagi masyarakat secara umum maupun bagi Negara. Berikut adalah beberapa tujuan dan manfaat dari pajak yang bias dirasakan oleh masyarakat maupun Negara:

- a. Untuk membiayai pengeluaran Negara seperti pembangunan, pembiayaan penegakan hukum, keamanan Negara, infrastruktur ekonomi, subsidi, biaya operasional dan lainnya.
- b. Mengatur laju inflasi
- c. Mengatur laju pertumbuhan ekonomi Negara
- d. Sebagai alat untuk mendorong kegiayan ekspor (pajak ekspor barang)
- e. Menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian di Indonesia.

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.3.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Di dalam PAD dapat terlihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut beberapa ahli antara lain, menurut Halim (2004):

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" (Halim, 2004).

Menurut Warsito (2001):

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dsn dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Pendapatan Asli Daerah lainnya" (Warsito, 2001).

Menurut Herlina (2005):

"Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi" (Herlina, 2005).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumbersumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Suwarno, 2008). Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh melalui sumber-sumber dana yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lainlain PAD yang sah (UU No. 33 Tahun 2004).

2.3.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Secara lebih rinci sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan undangundang, bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pendapatan pajak daerah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pembayaran wajib oleh orang pribadi atau badan atas disediakannya jasa tertentu oleh pemerintah dan pendapatan timbal balik secara langsung (Mafaza, dkk. 2016).

c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.

Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2020 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi:

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan Investasi Pemerintah Daerah.
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi pemerintah daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah.

Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daeah, meliputi:

- 1) Hasil Penjualan yang tidak dipisahkan
- 2) Hasil pemanfaatan yang tidak dipisahkan
- 3) Hasil kerja sama daerah
- 4) Jasa giro
- 5) Hasil pengelolaan dana bergilir
- 6) Pendapatan bunga
- 7) Pendapatan denda pajak daerah

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Kelompok pendapatan berupa dana perimbangan terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang harus dialokasikan
Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom
(Provinsi/Kabupaten/Kota) setiap tahunnya sebagai dana
pembangunan.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan alokasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4. Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi

2.4.1. Analisis Efektivitas

Dalam menganalisis tingkat efektivitas dari sistem pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pacitan, maka diperlukan data realisasi penerimaan dan target penerimaan. Dimana semakin besar persentase yang dicapai maka semakin tinggi tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Efektivitas Pajak Daerah menggambarkan pencapaian hasil realisasi yang didapatkan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan (Windrayadi dan Syahrial, 2018).

Sebagai dasar perhitungan efektivitas Pajak Daerah maka perlu dihitung menggunakan rumus rasio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Dimana semakin besar rasio yang diperoleh semakin efektif pengelolaan keuangan daerah, dan apabila semakin kecil rasio yang diperoleh maka semakin tidak efektif pengelolaan keuangan daerah.

Adapun rumus perhitungan efektivitas menurut Mahmudi (2015):

2.4.1.1. Standar Nilai Efektivitas

Untuk mengukur nilai efektivitas secara lebih rinci digunakan kriteria menurut Mahmudi (2015) sebagai berikut :

Tabel 2.11 Kriteria Efektivitas

TRITCHIA ETCHELLICAS		
Persentase	Kriteria	
>100%	Efektif	
85 s.d 99%	Cukup Efektif	
65 s.d 84%	Kurang Efektif	
<65%	Tidak Efektif	

Sumber: Mahmudi (2015)

Keterangan:

Efektivitas : Efektivitas penerimaan pajak daerah selama

periode tertentu

Realisasi Pajak Daerah : Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah selama

periode tertentu

Target Pajak Daerah : Jumlah target penerimaan pajak daerah selama

periode tertentu

2.4.2. Analisis Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Semakin kecil biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak maka semakin besar tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah. Dikatan efisien apabila dana yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah tidak terbuang sia-sia. Tingkat efisiensi dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi, yaitu dengan rasio yang menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah dengan realisasi penerimaan daerah. Pemerintah Daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima sehingga dapat diketahui apakah kegiatan tersebut efisien atau tidak. Apabila realisasi penerimaan pendapatan lebih besar dari yang direncanakan, berarti aktivitas tersebut masuk dalam tingkat yang efisien. Sebagai dasar perhitungan efisiensi Pajak Daerah maka perlu dihitung menggunakan rumus rasio antara penerimaan daerah dengan biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Dimana semakin kecil rasionya semakin efisien pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Rumus Rasio Efisiensi Pajak Daerah:

Sumber: Mahmudi (2015)

Keterangan:

Efisiensi : Efisiensi penerimaan pajak daerah

selama periode tertentu

Biaya Pemungutan Pajak Daerah : Biaya yang dikeluarkan untuk

memungut Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah : Jumlah realisasi penerimaan pajak

daerah selama periode tertentu

2.4.2.2. Standar Nilai Efisiensi

Untuk mengukur nilai efisiensi secara lebih rinci digunakan kriteria menurut Mahmudi (2015) sebagai berikut :

Tabel 2.12 Kriteria Efisiensi

Presentase	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
100%	Cukup Efisien
90 s.d. 99%	Efisien
<90%	Sangat Efisien

Sumber: Mahmudi (2015)

2.4.3. Kontribusi Pajak Daerah

Kontribusi Pajak Daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah yang diberikan Pajak Daerah kepada Pendapatan Asli Daerah (Halim, 2004). Kontribusi merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan penerimaan daerah dalam meningkatkan PAD (Mustofa, 2018).

Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus berikut :

Rumus perhitungan kontribusi:

Kontribusi = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Kontribusi = x 100%

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Mustofa (2018)

Keterangan:

Kontribusi : Kontribusi penerimaan pajak daerah

terhadap PAD selama periode tertentu

Realisasi Pajak Daerah : Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah

selama periode tertentu

Realisasi PAD : Jumlah realisasi penerimaan Pendapatan

Asli Daerah selama periode tertentu.

2.4.3.1. Standar Nilai Kontribusi

Untuk mengukur nilai efisiensi secara lebih rinci digunakan kriteria menurut Mahmudi (2015) sebagai berikut :

Tabel 2.13
Kriteria Kontribusi

Kitteria Kontribusi		
Presentase ///	Kriteria	
0,0-10%	Sangat Kurang	
10,10-20%	Kurang	
20,10-30%	Sedang	
30,10-40%	Cukup Baik	
40,10-50%	Baik	
>50%	Sangat Baik	

Sumber: Mustofa (2018)

2.5. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi peneliti


Tabel 2.14 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1.	De rooy & Budiarso (2015)	Variabel Independen Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Variabel dependen Pendanatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukan bahwa dari Tahun 2010 s/d 2014 realisasi pajak daerah terbesar pada pajak daerah teriodi pada tahun Tahun 2014
	E CO	Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Raja Ampat	terjadi pada tahun Tahun 2014 dari semua jenis Pajak Daerah yang ada. Sedangkan kontribusi paling rendah terjadi pada Tahun 2013.
2.	Zainuddin (2016)	Variabel Independen Efektifitas, Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Daerah Variabel Dependen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara	Hasil penelitian adalah Tingkat efektivitas untuk pajak daerah selama 5 tahun berada pada tingkat efektif. Tingkat efisiensi untuk pajak daerah tahun 2010-2014 masuk dalam kategori efisien. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah provinsi Maluku Utara selama 5 tahun sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
3.	Rustendi, (2018)	Variabel Independen Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Variabel Dependen Pendapatan Asli Daerah	Perhitungan efektivitas, efisiensi dan kontribusi berdasarkan uraian jurnal tersebut tingkat efektifitas, efisiensi sudah sangat baik namun kontribusi sangat kurang, hal tersebut mempunyai beberapa kendala

		(PAD)	atau faktor penghambat	
		(111D)	terjadinya penerimaan Pajak	
			Daerah yang dihadapi oleh	
			1	
			Dinas Pendapatan Daerah	
			Kabupaten Bekasi	
4.	Windrayadi, Yosia	Variabel Independen	Hasil penelitian menunjukkan	
	D. dan Syahrial,	Analisis Efektivitas Dan	bahwa untuk bidang efisiensi	
	Fahmi M (2018)	Efisiensi Pajak Daerah	pemungutan pajak daerah	
		SertaKontribusinya	Di Kabupaten Tuban	
			cenderung mengalami	
		Variabel Dependen	peningkatan. Ada penurunan	
		Pendapatan Asli Daerah	karena sebagian wajib pajak	
		KabupatenTuban	apabila dilakukan pemungutan	
			pajak ada banyak resistensi	
			karena kurang sadarnya wajib	
	5		pajak akan pembayaran pajak.	
5.	Pratama, dkk	Variabel Independen	Berdasarkan hasil analisis	
	(2019)	Analisis Efektivitas,	bahwa kontribusi perjenis	
		Efisiensi, Dan Kontribusi	pajak terhadap pendapatan asli	
		Pajak Daerah	daerah cukup variatif. Rata-rata	
		Variabel Dependen	kontribusi terbesar yaitu	
		Pendapatan Asli Daerah	terdapat pada pajak penerangan	
		Kabupaten Lumajang	jalan. Sedangkan kontribusi	
		Tahun 2013 – 2017	terendah terdapat pada pajak	
	\ \	Tunun 2013 2017	hiburan.	
	illourali.			
PONOROGO				

2.6. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diindentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan kajian teori yang diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Kerangka pemikiran diatas menunjukkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dimaksimalkan perolehannya guna pembiayaan daerah. Data yang diperoleh berupa Laporan

Kerangka Berfikir

Target dan Realisasi penerimaan pajak daerah. Agar penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, efektivitas pajak daerah berperan guna penerimaan pajak dalam pemungutan sesuai target yang sudah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat efektivitasnya maka menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target pajak daerah yang telah ditetapkan.

Tingkat efisiensi untuk mengetahui pajak daerah dapat dilihat dari tingkat efisiensi yang dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi, yaitu dengan rasio yang menggambarkan perbandingan antara biaya pemungutan pajak daerah dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Pemerintah Daerah perlu menghitung secara cermat biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima sehingga dapat diketahui apakah kegiatan tersebut efisien atau tidak. Apabila realisasi penerimaan pendapatan lebih besar dari yang direncanakan, berarti aktivitas tersebut masuk dalam tingkat yang efisien.

Selain itu seberapa banyak kontribusi pajak daerah yang mampu di berikan sebagai sumbangan untuk Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan membandingkan realisasi pajak daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar penerimaan pajak daerah maka semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perhitungan efektivitas, efisiensi dan kontribusi pemungutan pajak daerah dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah. Pengukuran efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak daerah perlu dilakukan untuk mengetahui peningkatan pengelolaan pajak daerah.